

PETUNJUK TEKNIS PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)



DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2020



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR : 22/KPTS/SR.310/B/12/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan produksi pupuk menuju pertanian organik;
- b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019, Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian selaku penanggung jawab program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL,



Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Tentang : Petunjuk Teknis Pupuk Menuju Pertanian Organik Tahun
Anggaran 2020
Nomor : 22/KPTS/SR.310/B/12/2019
Tanggal : 20 Desember 2019

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penggunaan pupuk anorganik yang terus menerus akan menyebabkan degradasi mutu lahan dan *inefisiensi*. Menyikapi terjadinya degradasi mutu lahan pertanian tersebut salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengembangkan penggunaan pupuk organik. Hal ini karena pupuk organik disamping menyediakan hara tanaman juga dapat memperbaiki struktur tanah, memperkuat daya ikat agregat (zat hara) tanah, meningkatkan daya tahan dan daya serap air, memperbaiki drainase dan pori-pori dalam tanah.

Pupuk organik dalam bentuk yang telah dikomposkan ataupun segar berperan penting dalam perbaikan sifat kimia, fisika dan biologi tanah serta sebagai sumber nutrisi tanaman. Secara umum kandungan nutrisi hara dalam pupuk organik tergolong rendah dan agak lambat tersedia, sehingga diperlukan dalam jumlah cukup banyak. Namun pupuk organik yang telah dikomposkan dapat menyediakan hara dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dalam bentuk segar, karena selama proses pengomposan telah terjadi proses dekomposisi yang dilakukan oleh beberapa macam mikroba, baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Sumber bahan kompos antara lain berasal dari limbah organik seperti sisa-sisa tanaman (jerami, batang dan dahan), sampah rumah tangga serta kotoran ternak (sapi, kerbau, kambing, ayam).

Upaya pemerintah untuk mendukung petani dalam menyediakan pupuk organik secara mandiri adalah dengan memfasilitasi kegiatan pupuk menuju pertanian organik melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO). Melalui fasilitasi bantuan UPPO tersebut, diharapkan petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik secara in situ.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;

1.3. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

- 1) Tujuan dari Petunjuk Teknis bantuan pemerintah berupa kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), adalah memberikan panduan dalam penyelenggaraan bantuan sarana produksi pupuk menuju pertanian organik.
- 2) Tujuan dari kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), adalah :
 - memproduksi pupuk organik secara insitu.
 - mendukung peningkatan produksi, produktivitas, mutu hasil serta memberikan nilai tambah dan peningkatan pendapatan petani.

b. Sasaran

- 1) Tersalurnya bantuan pemerintah pusat melalui Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan rakyat, sebanyak 500 unit.
- 2) Termanfaatkannya bantuan pemerintah berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sehingga petani mampu memproduksi pupuk organik secara insitu dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani.

1.4. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan, yaitu sebagai berikut :

1. Indikator Keluaran (*Output*)
Terbangunnya Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
2. Indikator Hasil (*Outcome*)
Tersedianya pupuk organik insitu produksi UPPO
3. Indikator Manfaat (*Benefit*)
 - a. Berkembangnya penggunaan pupuk organik dan berkurangnya penggunaan pupuk kimia.
 - b. Berkurangnya biaya sarana produksi karena sebagian kebutuhan pupuk dapat dipenuhi dari hasil produksi pupuk organik sendiri.
4. Indikator Dampak (*Impact*)
 - a. Meningkatnya kesuburan lahan karena penambahan pemakaian pupuk organik ke lahan dan berkurangnya pemakaian pupuk kimia.
 - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian dan pendapatan petani serta pemberdayaan kelompok.

1.5. ISTILAH DAN PENGERTIAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) adalah upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang difasilitasi dengan pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang terdiri dari Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) dan kendaraan roda 3, bangunan rumah kompos, ternak sapi/kerbau, kandang komunal serta bak fermentasi.
3. Rumah kompos adalah bangunan yang berfungsi untuk melakukan proses pengomposan sisa hasil tanaman/jerami/limbah kotoran ternak/sampah organik rumah tangga menjadi pupuk organik/kompos sampai proses penyimpanan.
4. Bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari limbah makhluk hidup yang secara alami dapat dihancurkan/didekomposisi oleh jasad renik (mikroba) di alam.
5. Pengomposan adalah proses alami dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis khususnya oleh mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi.

6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari bagian tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses dekomposisi, dapat berbentuk padat atau cair yang dapat berfungsi sebagai pupuk dan dapat digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah pertanian.
7. Penerima Bantuan Pemerintah adalah kelompok masyarakat, Lembaga Pemerintah/Non pemerintah yang terpilih melalui identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menerima bantuan UPPO.
8. Tim Teknis Pusat Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui UPPO (selanjutnya disebut Tim Teknis UPPO Pusat) adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pusat.
9. Tim Teknis Daerah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui UPPO (selanjutnya disebut Tim Teknis UPPO Daerah) adalah petugas daerah yang diusulkan oleh Kepala Dinas Lingkup Pertanian Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pusat.
10. Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) adalah unit dalam kelompok penerima bantuan pemerintah yang terdiri sekurang-kurangnya 1 (satu) orang yang ditetapkan oleh ketua kelompok, disetujui tim teknis bertugas menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran serta tidak boleh rangkap jabatan dalam pengelolaan bantuan pemerintah.

BAB II PELAKSANAAN

2.1. PENGORGANISASIAN

Pelaksanaan kegiatan pupuk menuju pertanian organik melalui pengembangan unit pengolah pupuk organik (UPPO) adalah kegiatan nasional yang melibatkan peran dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dari pusat dan daerah.

A. Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan

1. Tingkat Pusat

Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Tugas dan tanggung jawab tingkat pusat :

- a. Menghimpun dan menerima usulan bantuan dari Dinas Provinsi.
- b. Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan SK Penerima Bantuan.
- c. Melakukan sosialisasi dalam rangka membangun percaya diri petani untuk melaksanakan pembuatan pupuk organik dan mengembangkan usaha tani secara berkelanjutan baik secara swadaya maupun dibiayai APBD.

2. Tingkat Provinsi

Tugas dan tanggung jawab tingkat provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun, menerima dan melakukan verifikasi usulan dari Dinas Kabupaten/Kota serta berbagai pihak lain sesuai ketentuan.
- b. Mengelola administrasi usulan kegiatan UPPO dari Kabupaten/Kota antara lain menetapkan surat persetujuan dan mengusulkan kegiatan UPPO ke Pusat.
- c. Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).
- d. Mengusulkan dana pembinaan pada tahun selanjutnya guna membangun kepercayaan diri petani untuk melanjutkan usaha tani secara swadaya maupun difasilitasi dana APBD.
- e. Melakukan pembinaan teknis secara berjenjang dilaksanakan oleh unsur Dinas yang membidangi Sarana dan Prasarana Pertanian.
- f. Mengusulkan nama petugas yang akan ditetapkan sebagai Tim Teknis Tingkat Provinsi kepada PPK Satker Pusat.
- g. Mengupayakan dana pelatihan pembuatan pupuk organik dari sumber APBD bagi Kabupaten/ Kota penerima kegiatan UPPO.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Tugas dan tanggung jawab tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun, menerima dan melakukan verifikasi kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan.
- b. Menyampaikan usulan dokumen administrasi calon penerima bantuan kepada Pusat dengan tembusan ke Provinsi.
- c. Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).
- d. Mengusulkan dana pembinaan pada tahun selanjutnya guna membangun kepercayaan diri petani untuk melanjutkan usahatani secara swadaya maupun difasilitasi dana APBD.
- e. Melakukan pembinaan teknis kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Sarana dan Prasarana Pertanian.
- f. Mengusulkan nama petugas Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan oleh PPK Satker Pusat.

B. Tugas Tim Teknis

1. Tim Teknis Pusat

- a. Melakukan verifikasi terhadap dokumen usulan kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari daerah.
- b. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).

2. Tim Teknis Provinsi

- a. Melakukan verifikasi Calon Penerima dan Lokasi Bantuan (CPLB).
- b. Melakukan bimbingan teknis dan administrasi secara berjenjang.
- c. Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran bantuan pemerintah berupa uang yang dikelola UPKK.
- d. Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).

3. Tim Teknis Kabupaten/Kota

- a. Melakukan identifikasi Calon Penerima dan Lokasi Bantuan (CPLB);
- b. Melakukan bimbingan teknis dan administrasi (pendampingan penyusunan RUK);
- c. Memberikan persetujuan atau rekomendasi terkait dengan pencairan dana;
- d. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola UPKK.
- e. Memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan;

- f. Menyerahkan pengelolaan hasil pekerjaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) kepada penerima bantuan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan.
- g. Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).

2.2. PENDANAAN (FISIK DAN OPERASIONAL)

A. Sumber Dana

Sumber dana bantuan pemerintah yang diterima oleh penerima bantuan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2020.

B. Rincian Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dialokasikan melalui Dana DIPA APBN Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) per unit.

RUK disusun oleh penerima bantuan berdasarkan hasil survey dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih baik, disarankan penerima bantuan melakukan dukungan pembiayaan secara swadaya. Apabila terdapat sisa penggunaan dana yang berasal dari DIPA APBN kegiatan UPPO maka sisa dana APBN tersebut harus dikembalikan ke kas negara.

C. Dukungan Pembiayaan Fisik

Kontribusi penerima bantuan adalah dengan menyediakan lahan untuk lokasi kegiatan UPPO (berupa hibah, kas desa, milik kelompok tani atau beli), pemeliharaan fisik serta menjamin keberlanjutan operasional kegiatan UPPO. Diharapkan penerima bantuan mempunyai kebun Hijauan Makan Ternak (HMT) untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.

D. Dukungan Pembiayaan Operasional

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pupuk menuju pertanian organik melalui pengembangan UPPO tahun 2020, diharapkan adanya dukungan pendanaan kegiatan UPPO melalui dana APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dukungan pendanaan tersebut diperlukan untuk melakukan pelatihan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

2.3. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Komponen Bantuan Kegiatan

Bantuan pemerintah untuk kegiatan ini senilai Rp. 200.000.000,- (Dua

Ratus Juta Rupiah) meliputi :

- Pembangunan rumah kompos dan bak fermentasi
- Pembangunan kandang komunal
- Pengadaan ternak
- Pengadaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)
- Pengadaan alat angkut kendaraan Roda 3

B. Spesifikasi Bantuan

1. Lahan (disediakan oleh penerima bantuan)
 - a. Luas lahan digunakan untuk bangunan kandang dan rumah kompos sekitar 250 m².
 - b. Surat pernyataan hibah, surat perjanjian pemakaian tanah desa, atau sertifikat tanah selama minimal 10 tahun dan selanjutnya dapat diatur kemudian berdasarkan kesepakatan penerima bantuan.
2. Bangunan Rumah Kompos
 - a. Luas bangunan kompos minimal 50 m².
 - b. Berlantai semen, dinding terbuat dari pasangan bata merah/ batako/hebel minimal setinggi 1,5 m dan dipadu dengan kawat ayam atau kawat harmonica dengan tinggi 1,5 m.
 - c. Rangka bangunan dibuat secara permanen.
 - d. Bak fermentasi seluas minimal 20 m² dengan kedalaman minimal 50 cm.
3. Bangunan Kandang Ternak
 - a. Luas kandang ternak untuk menampung minimal 8 ekor sapi/kerbau.
 - b. Berlantai semen dilengkapi saluran drainase untuk penampungan kotoran dan air seni.
 - c. Rangka bangunan dibuat secara permanen.
 - d. Beratap.
 - e. Kandang dibuat agar ternak dapat dipelihara dalam satu tempat (komunal).
 - f. Lokasi kandang diupayakan berdekatan dalam satu hamparan dengan rumah kompos, untuk memudahkan pengangkutan kotoran ternak sebagai bahan baku pembuatan kompos.
 - g. Dilengkapi dengan tempat makan dan minum ternak. Contoh seperti pada Lampiran 15.
4. Ternak
 - a. Pilihan jenis ternak boleh sapi atau kerbau menyesuaikan preferensi kelompok.
 - b. Jumlah ternak minimal 8 ekor, dengan rasio jantan dan betina

disesuaikan

- c. Spesifikasi ternak mengacu kepada ketentuan dari Dinas Peternakan atau Tim Teknis tingkat Kabupaten/Kota dan disesuaikan kondisi setempat. Umur ternak diutamakan minimal 12 bulan atau tinggi sekitar 100 cm
 - d. Pengadaan ternak dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari instansi yang berwenang/Dinas Peternakan setempat
 - e. Untuk menjaga kesehatan dan perawatan ternak dilengkapi obat-obatan
5. Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)
- a. Kapasitas : minimal memenuhi klasifikasi sedang (500-1.000 kg/jam)
 - b. Bahan pisau : baja
 - c. Motor penggerak memiliki daya minimum 8,5 HP yang sesuai dengan kapasitas APPO
 - d. Motor Penggerak mempunyai standar Nasional Indonesia (SNI)
 - e. APPO dilengkapi dengan *test report* (hasil uji) yang masih berlaku dari intitusi yang berwenang.
6. Kendaraan Bermotor Roda 3
- a. Bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk mengangkut bahan baku kohe/limbah/sampah dan hasil produksi
 - b. Daya angkut minimal 500 kg
 - c. Kapasitas mesin minimal 140 cc.

C. Tata Laksana Pangadaan Bantuan

Kegiatan bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Permentan 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Tahun Anggaran 2020.

Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan UPPO termasuk pada katagori Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dengan mekanisme transfer uang ke rekening Penerima Bantuan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Transfer uang dari rekening kas Negara ke rekening penerima bantuan yang aktif dan tervalidasi oleh petugas bank.
- b. Rekening atas nama UPKK penerima bantuan dan hanya dapat dicairkan setelah ada rekomendasi dari Tim Teknis Tingkat

Kabupaten/Kota (*Contra Sign*).

- c. Pencairan bantuan dalam bentuk uang dilakukan dalam 2 tahap (70 % dan 30 %) sesuai dengan persentase pekerjaan.
- d. Pencairan Tahap II dilakukan setelah Tim Teknis melakukan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan minimal 50% dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban.
- e. Tahap pencairan dana dinyatakan dalam surat perjanjian kerjasama (SPK) antara PPK Satker Pusat dengan penerima manfaat.
- f. Pembelian/pengadaan bahan bangunan untuk rumah kompos dan kandang serta ternak mengacu pada harga wajar yang berlaku di daerah setempat disertai dengan bukti pembelanjaan yang sah.
- g. Penerima bantuan agar melengkapi dokumen pertanggungjawaban berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima pertanggungjawaban bantuan, dokumentasi dengan *open camera*, kwitansi pembelian dan pembukuan sederhana.

D. Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan

Pembangunan UPPO diarahkan pada lokasi yang memiliki potensi sumber bahan baku pembuatan kompos, terutama limbah organik/limbah panen tanaman, kotoran hewan/limbah ternak dan sampah organik rumah tangga pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan rakyat terutama pada kawasan pengembangan Desa Organik. Disamping itu pelaksanaan kegiatan UPPO perlu memperhatikan aspek lingkungan agar keberlanjutan operasional UPPO dapat terjamin dan menghindarkan dari permasalahan sosial.

Syarat lokasi penerima bantuan UPPO diarahkan pada daerah yang memiliki potensi sumber bahan baku pembuatan kompos, terutama produk tanaman organik, kotoran ternak/hewan dan sampah organik pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan rakyat.

Syarat penerima bantuan UPPO:

1. Poktan/Gapoktan/Asosiasi/Koperasi/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama yang mempunyai keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang atau direkomendasikan oleh SKPD.
2. Poktan/Gapoktan/Asosiasi/Koperasi/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama merupakan kelompok yang dinamis, pro aktif dan diutamakan bertempat tinggal dalam satu wilayah/desa yang berdekatan dan diusulkan oleh Kepala desa dan atau KCD dan atau UPTD dan/atau Petugas Lapang/Penyuluh dan Pembina Kelompok lainnya.
3. Poktan/Gapoktan/Asosiasi/Koperasi/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama yang mempunyai kepengurusan lengkap yaitu minimal ada ketua, sekretaris dan

bendahara serta memiliki lahan berupa hibah, kas desa, milik kelompok tani atau beli dan mau mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

4. Penerima bantuan UPPO bersedia menyediakan lahan sebagai tempat bangunan/rumah kompos dan kandang yang dikukuhkan dengan surat pernyataan hibah.
5. Poktan/Gapoktan/Asosiasi/Koperasi/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama masuk dalam daftar usulan Direktorat Jenderal Teknis untuk permintaan dukungan UPPO.
6. Kelompok penerima manfaat membuat surat pernyataan tertulis bersedia yang berisikan sebagai berikut:
 - a. Bersedia memanfaatkan dan mengelola UPPO secara swadaya dengan baik sehingga menghasilkan pupuk organik.
 - b. Bersedia memelihara ternak dengan sistem komunal dan menjamin pakan dan kesehatannya dengan baik serta mengembangkan populasi ternak.
 - c. Bersedia menyusun dan membuat laporan kegiatan.
 - d. Bersedia menyediakan biaya operasional (bahan bakar, pelumas, pemeliharaan ternak, penyediaan pakan ternak/ HMT, dll).
 - e. Bersedia membuat Berita Acara (BA) kematian ternak apabila terdapat ternak yang mati dan diketahui oleh instansi yang berwenang.

E. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan

1. Calon penerima bantuan mengajukan usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk diikutsertakan dalam kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).
2. Dinas Kabupaten/Kota melakukan identifikasi CPCL terhadap usulan dari calon penerima bantuan dan meminta calon penerima bantuan untuk membuka rekening di Bank Pemerintah atas nama UPKK.
3. Daftar calon penerima bantuan yang telah diidentifikasi selanjutnya di usulkan ke Provinsi untuk dilakukan verifikasi.
4. Dinas Pertanian Provinsi selanjutnya melakukan verifikasi CPCL atas usulan calon penerima bantuan dari Dinas Kabupaten/Kota.
5. Hasil verifikasi CPCL oleh Dinas Provinsi selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian u.p Direktur Pupuk dan Pestisida sebagai dasar penetapan penerima bantuan kegiatan UPPO.
6. Penerima bantuan yang didampingi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota serta diketahui oleh Kepala Dinas (Lampiran 5).

7. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk diserahkan kepada PPK Satker Pusat sebagai berikut :
 - a. SK CPCL
 - b. Surat Pernyataan Provinsi
 - c. Ringkasan Kontrak
 - d. Perjanjian Kerjasama Swakelola
 - e. Rencana Usaha Kelompok (RUK)
 - f. Surat Pernyataan Kelompok
 - g. Surat Permohonan Pencairan Dana
 - h. Berita Acara Pembayaran
 - i. Kuitansi/Bukti Pembayaran
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kelompok Tani
 - k. Berita Acara Serah Terima

Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan penerima bantuan, Surat pernyataan penerima bantuan, SPTJM dan surat keterangan hak guna pakai/hibah (proses pemberkasan) (Lampiran 3 – 11).

8. Transfer dana ke rekening penerima bantuan pencairan dana bantuan pemerintah dilakukan dalam 2 tahap (Tahap I sebesar 70%, Tahap II sebesar 30%).
9. Pembelanjaan dana bantuan pemerintah oleh UPKK bersama penerima bantuan.
10. Pembuatan rancangan teknis/desain sederhana rumah kompos, kandang komunal dan bak fermentasi UPPO menjadi tanggung jawab penerima bantuan.
11. UPKK berkewajiban melengkapi bukti-bukti pembelanjaan yang dikumpulkan dalam laporan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi sesuai tahap kegiatan.

F. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan												
	• Pembuatan Petunjuk												
	• Koordinasi dengan instansi terkait												
	• Sosialisasi												
2.	Pelaksanaan Fisik												
	• Pemberkasan												
	• Kontruksi bangunan UPPO dan ternak												

penerima batuan.

3. Kompos/pupuk organik yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan penerima bantuan serta untuk mendukung pertanian organik.
4. Perkembangan produksi dan catatan keuangan UPPO agar dibukukan/diadministrasikan dengan baik untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi.
5. Kekurangan biaya dalam pelaksanaan fasilitasi bantuan UPPO tahun 2020 diharapkan swadaya dan swadana.
6. Apabila terdapat permasalahan dalam pengelolaan UPPO dikemudian hari, wajib segera melaporkan kepada Tim Teknis Kabupaten/ Kota untuk mendapatkan upaya penyelesaiannya. Bila di level Kabupaten/ Kota belum didapatkan penyelesaian masalah, secara berjenjang Tim Teknis menyampaikan kepada Tim Teknis Provinsi sampai berlanjut ke Pusat untuk mendapatkan penyelesaiannya.

Dalam hal pengelolaan ternak yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan pakan ternak (misal : kebun hijauan makan ternak (HMT)).
2. Ketersediaan air untuk kebutuhan minum ternak.
3. Kandang komunal ternak berada dekat dengan rumah kompos untuk memudahkan dalam pengangkutan kotoran ternak sebagai bahan baku kompos.

BAB III

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

3.1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kegiatan Pupuk menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan UPPO dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel. Pengawasan kegiatan dilakukan oleh instansi terkait mulai dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pusat

1. Menyusun petunjuk teknis kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO.
2. Melakukan koordinasi, sosialisasi, pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan UPPO.
3. Menyusun Laporan Kegiatan UPPO.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Provinsi

1. Melakukan sosialisasi, koordinasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kinerja Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dalam pengelolaan UPPO oleh penerima bantuan di wilayahnya.
2. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan UPPO untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian cq. Direktur Pupuk dan Pestisida.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota

1. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
2. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis kepada petugas lapangan dan kelompok penerima bantuan UPPO serta melakukan pendampingan dalam pemanfaatan dana/pencairan dana.
3. Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan fisik UPPO dan operasional UPPO.
4. Menyusun laporan dan dokumentasi (sebelum, sedang dan sesudah) pelaksanaan kegiatan, dan disampaikan ke Provinsi dengan tembusan ke Pusat secara berkala.

3.2. Pelaporan

Pelaksanaan pelaporan kegiatan dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten/Kota sampai ke Pusat. Untuk pelaporan kegiatan dari Provinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten/Kota. Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan UPPO serta permasalahannya sebagai upaya mencari solusi/pemecahan agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini berisi antara lain data dan informasi tentang pelaksanaan fisik dan keuangan, pendayagunaan tenaga kerja, produksi kompos, perkembangan ternak dan lain-lain. Alur pelaporan sebagai berikut:

1. Laporan dibuat oleh Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota dan dikirim ke Provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan Pusat.
2. Laporan yang dibuat oleh Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas lingkup pertanian Provinsi dan dikirim ke Pusat paling lambat pada akhir Januari 2021 dengan alamat

Direktorat Pupuk dan Pestisida

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D Lantai 9

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan

Jakarta Selatan 12550

Telp./Fax. : 021-7890043 dan 7816084

3. Jenis Laporan:
 - a. Laporan Tahap I, dibuat sebagai salah satu persyaratan pengajuan transfer dana Tahap II.
 - b. Laporan akhir dibuat oleh Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota dan dikirim ke Dinas lingkup pertanian Provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke Pusat. Laporan memuat hasil pelaksanaan yang dilengkapi dengan dokumentasi (0-100 %).

BAB IV

PENUTUP

Bantuan pemerintah berupa kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Penyediaan Fasilitas Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung program Nawacita Pengembangan Desa Organik. Melalui UPPO, ketersediaan pupuk organik untuk budidaya organik dapat terjamin. Kelompok tani penerima bantuan UPPO diharapkan dapat terus melaksanakan produksi pupuk organik dan mengembangbiakkan ternak sehingga dapat menjadi penghasilan tambahan. Melalui UPPO diharapkan kesejahteraan petani dapat lebih baik.

DIREKTUR JENDERAL,



SARWO EDHY
NIP 196203221983031001

KOP SURAT DINAS KABUPATEN

Nomor : ../..././2020 2020
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Hal : Permohonan Bantuan Kegiatan Pupuk
 Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan
 Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2020

Yth.
 Kepala Dinas
 Provinsi.....
 di -
 Tempat

Sehubungan dengan Kegiatan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2020, Khususnya yang berkaitan dengan Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2020. Maka kami mengajukan permohonan bantuan kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2020 dengan dokumen usulan kegiatan meliputi :

1. Usulan nama-nama Tim Teknis :

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota

2. Usulan Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah, meliputi :

No.	Lokasi	Nama Ketua
1.	Desa: Kecamatan: Kabupaten:	Kelompok Tani: Nama Ketua: UPKK: Koordinator: No. Rekening: Atas Nama: Bank :
2.	Desa: Kecamatan: Kabupaten:	Kelompok Tani: Nama Ketua: UPKK: Koordinator: No. Rekening: Atas Nama: Bank :
3.	Dan seterusnya	Dan seterusnya

3. Proposal kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).
 4. Struktur organisasi penerima bantuan (Unit pengelola keuangan dan kegiatan)
 Dokumen sebagaimana butir 1 s/d 4 terlampir.
 Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui/menyetujui :

Kepala Dinas
 Kabupaten

.....
 NIP:

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN
PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI PENGEMBANGAN
UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO) TA. 2020
DI KABUPATEN

Pada hari ini tanggal bulan tahun **dua ribu dua puluh**, telah dilakukan verifikasi kelompok penerima bantuan pemerintah kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) bersumber dari dana APBN Tahun 2020 dengan hasil berikut :

1. Nama penerima bantuan :
- Alamat : Desa....., Kecamatan.....
- Nama Ketua :
2. Nama :
- Alamat : Desa, Kecamatan
- Nama Ketua :
3. Dst.....

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual dan wawancara langsung dengan kelompok tersebut maka kelompok dimaksud dinyatakan **Layak** dan **Memenuhi** syarat teknis untuk diajukan sebagai kelompok calon penerima bantuan pemerintah kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) bersumber pada dana APBN Tahun 2020.

Demikian Berita Acara Verifikasi Calon Penerima Bantuan kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) bersumber pada Dana APBN Tahun 2020 di Kabupaten dibuat dan ditandatangani Tim Teknis dan diketahui/disetujui Kepala Dinas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Tim Teknis Kabupaten.....

Tanda-tangan

- | | | |
|---------|------------|--------|
| 1. | Ketua | 1..... |
| 2. | Sekretaris | 2..... |
| 3. | Anggota | 3..... |
| 4. | Anggota | 4..... |
| 5. Dst | | |

Mengetahui/Menyetujui

Kepala Dinas
Kabupaten

.....
NIP:

KOP DINAS PROPINSI

SURAT PERSETUJUAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Dinas

Instansi :

Dengan ini menyatakan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah Pusat Melalui kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA 2020 telah dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dan disetujui untuk ditunjuk sebagai calon penerima Bantuan, dengan dilampirkan hasil verifikasi dari masing – masing kabupaten.

Demikian surat persetujuan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Kepala Dinas

.....

NIP.....

Kop Surat Provinsi

KEPUTUSAN KEPALA DINASPROVINSI.....
NOMOR:

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TEKNIS PROVINSI DAN TIM TEKNIS KABUPATEN/KOTA
BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN
PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI PENGEMBANGAN
UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)
DI PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di ProvinsiTahun 2020 dipandang perlu untuk menunjuk Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten Tahun 2020;
- b. Bahwa Tim Teknis yang ditunjuk adalah Tim Teknis yang telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/kota pelaksanaan kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/kota Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- Memperhatikan :
1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: SP DIPA - 018.08.1.633656/2020 tanggal 12 November 2019;
 2. Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kabupaten Nomor tanggal , Surat Kepala Dinas Kabupaten Nomor tanggal , dst.... tentang Permohonan Bantuan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut Tim Teknis untuk wilayah Provinsi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut (daftar nama terlampir)
- KEDUA** : Tim Teknis Provinsi mempunyai tugas antara lain :
- a. Melakukan verifikasi Calon Penerima dan Lokasi Bantuan (CPLB).
 - b. Melakukan bimbingan teknis dan administrasi secara berjenjang.

- c. Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran bantuan pemerintah berupa uang yang dikelola UPKK.
- d. Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).

Tim Teknis Kabupaten/Kota mempunyai tugas antara lain :

- a. Melakukan identifikasi Calon Penerima dan Lokasi Bantuan (CPLB);
- b. Melakukan bimbingan teknis dan administrasi (pendampingan penyusunan RUK);
- c. Memberikan persetujuan atau rekomendasi terkait dengan pencairan dana;
- d. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola UPKK.
- e. Memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan;
- f. Menyerahkan pengelolaan hasil pekerjaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) kepada penerima bantuan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan.
- g. Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal Januari 2020

Kepala Dinas
Provinsi.....,

.....
NIP.

Lampiran : Keputusan Kepala DinasProvinsi.....
 Tentang : Penunjukan Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota
 Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik
 Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
 Tahun 2020
 Nomor :
 Tanggal :

Daftar Nama Tim Teknis Provinsi.....

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Anggota

Daftar Nama Tim Teknis Kabupaten.....

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota

Daftar Nama Tim Teknis Kabupaten.....

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota

....., 2020
 Kepala Dinas
 Provinsi.....

.....
 NIP.....

Kop Surat Provinsi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PROVINSI.....

NOMOR.....

TENTANG

PENUNJUKAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL)
BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI
PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)
DI PROVINSI

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di ProvinsiTahun 2020 dipandang perlu untuk penunjukan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Tahun 2020;
- b. Bahwa kelompok tani yang ditunjuk adalah kelompok tani yang telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) penerima manfaat kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Kelompok Penerima manfaat Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Memperhatikan :
1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: SP DIPA - 018.08.1.633656/2020 tanggal 12 November 2019;
 2. Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kabupaten Nomor tanggal , Surat Kepala Dinas Kabupaten Nomor tanggal , dst.... tentang Permohonan Bantuan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), bantuan pemerintah kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Provinsi tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Calon Petani dan Calon Lokasi sebagaimana pada diktum kesatu merupakan calon penerima manfaat bantuan pemerintah kegiatan pupuk menuju pertanian organik melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

Kepala Dinas Provinsi.....

.....

NIP.

Lampiran : Keputusan Kepala DinasProvinsi.....
 Tentang : Penunjukan Penunjukan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2020
 Nomor :
 Tanggal :

Kabupaten :

No	Kelompok Tani	Nama Ketua	Nomor Telepon	Alamat Lengkap	Nama Sesuai Buku Rekening	Nomor Rekening Poktan	Volume (Unit)	Nilai (Rp.)	Jadwal Pelaksanaan
	JUMLAH								

Kabupaten :

No	Kelompok Tani	Nama Ketua	Nomor Telepon	Alamat Lengkap	Nama Sesuai Buku Rekening	Nomor Rekening Poktan	Volume (Unit)	Nilai (Rp.)	Jadwal Pelaksanaan
	JUMLAH								

....., 2020
 Kepala Dinas Provinsi.....

.....
 NIP.....



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
 JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
 TELEPON (021) 7816082 FAXIMILE (021) 7816083

KEPUTUSAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA

Nomor/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/...../2020

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI
PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)
DI PROVINSI.....

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020 pada Dinasdi Provinsi perlu menetapkan Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida;
2. bahwa Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang ditetapkan dalam keputusan ini cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Memperhatikan : 1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: SP DIPA - 018.08.1.633656/2020 tanggal 12 November 2019;

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Nomor tanggal 2020 tentang Penunjukan Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut Tim Teknis di wilayah Provinsi dengan susunan keanggotaan sebagai tertera dalam lampiran.
- KEDUA : Tim Teknis Provinsi mempunyai tugas:
1. Melakukan verifikasi Calon Penerima dan Lokasi Bantuan (CPLB).
 2. Melakukan bimbingan teknis dan administrasi secara berjenjang.
 3. Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran bantuan pemerintah berupa uang yang dikelola UPKK.
 4. Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).
- Tim Teknis kabupaten mempunyai tugas :
1. Melakukan identifikasi Calon Penerima dan Lokasi Bantuan (CPLB);
 2. Melakukan bimbingan teknis dan administrasi (pendampingan penyusunan RUK);
 3. Memberikan persetujuan atau rekomendasi terkait dengan pencairan dana;
 4. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola UPKK.
 5. Memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan;
 6. Menyerahkan pengelolaan hasil pekerjaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) kepada penerima bantuan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan.
 7. Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2020

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pupuk dan Pestisida,

Anis Minarwati, SP., M.Sc
NIP: 19701020 199803 2 001

SALINAN Keputusan ini Yth :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas Provinsi
3. Kepala Dinas Kabupaten
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida
 Tentang : Penetapan Tim teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2020 Provinsi
 Nomor :/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/...../2020
 Tanggal : 2020

Daftar Nama Tim Teknis Provinsi.....

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Anggota

Daftar Nama Tim Teknis Kabupaten.....

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota

Daftar Nama Tim Teknis Kabupaten.....

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota

dst

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 2020

Pejabat Pembuat Komitmen
 Direktorat Pupuk dan Pestisida,

Anis Minarwati, SP., M.Sc
 NIP: 19701020 199803 2 001



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
 JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
 TELEPON (021) 7816082 FAXIMILE (021) 7816083

KEPUTUSAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA

Nomor/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/...../2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI
PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)
DI PROVINSI

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020 pada Dinasdi Provinsi perlu menetapkan Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida ;
2. bahwa Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang ditetapkan dalam Keputusan ini mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

- Memperhatikan :
1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: SP DIPA - 018.08.1.633656/2020 tanggal 12 November 2019;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Nomor tanggal 2020 tentang Penunjukan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020 di Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan sebagaimana tertuang dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2020

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pupuk dan Pestisida,

Anis Minarwati, SP., M.Sc
NIP: 19701020 199803 2 001

SALINAN Keputusan ini Yth :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas Provinsi
3. Kepala Dinas Kabupaten
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida
 Tentang : Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020 di Provinsi

Nomor :/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/...../2020
 Tanggal : 2020

No.	Lokasi	Volume/Nilai uang	Nomor Rekening
1.	Desa: Kecamatan: Kabupaten:	1 (satu) Paket, Rp. 200.000.000,-	Kelompok Tani: Nama Ketua: UPKK: Koordinator: No. Rekening: Atas Nama: Bank :
2.	Desa: Kecamatan: Kabupaten:	1 (satu) Paket, Rp. 200.000.000,-	Kelompok Tani: Nama Ketua: UPKK: Koordinator: No. Rekening: Atas Nama: Bank :
	Dst.....		

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 2020

Pejabat Pembuat Komitmen
 Direktorat Pupuk dan Pestisida,

Anis Minarwati, SP., M.Sc
 NIP: 19701020 199803 2 001



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
 JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
 TELEPON (021) 7816082 FAXIMILE (021) 7816083

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan tanggal DIPA : DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: SP DIPA - 018.08.1.633656/2020 tanggal 12 November 2019
2. Kode Kegiatan/Output/Akun : 3993.006.00101052
3. Nomor dan Tanggal SPK/
Kontrak :/UPPO/SPK/PPK/B.5.4/...../2020
..... 2020
4. Nama Pelaksana/Penerima : UPKK
5. Alamat Pelaksana : Desa, Kecamatan, Kabupaten
6. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Bantuan Pemerintah Pusat Pada Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA 2020 Jumlah : 1 Unit
8. Cara Pembayaran : 1. Pembayaran Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak dengan perhitungan sbb.:

$$70\% \times \text{Rp. } 200.000.000,- = \text{Rp. } 140.000.000,-$$
 2. Pembayaran Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak dengan perhitungan sbb.:

$$30\% \times \text{Rp. } 200.000.000,- = \text{Rp. } 60.000.000,-$$
 3. Pembayaran melalui KPPN Jakarta V, Bank:, rekening nomor:....., atas nama: UPKK Kelompok Tani.....
9. Jangka Waktu Pelaksana : Sejak ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama sampai 31 Desember 2020
10. Ketentuan Sanksi : Apabila tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana mestinya, maka secara sepihak diputuskan hubungan kerjasama dan kontrak kerjasama dinyatakan batal demi hukum serta pelaksana diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang telah digunakannya

Jakarta, 2020

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida

Anis Mirnawati, SP, M.Sc
 NIP. 19701020 199803 2 001

Catatan:

Apabila terjadi addendum kontrak, data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
 JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
 TELEPON (021) 7816082 FAXIMILE (021) 7816083

PERJANJIAN KERJASAMA BANTUAN PEMERINTAH

Nomor :

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA
 DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

DENGAN

UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK)
 (nama poktan).....

TENTANG

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
 KEGIATAN PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI
 PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)
 TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini tanggal bulan tahun **dua ribu dua puluh**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Anis Mirnawati, SP, M.Sc**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida, Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran

Alamat : Berkedudukan dan beralamat di Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Direktorat Pupuk dan Pestisida. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :

NIK :

Jabatan : Koordinator Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), selaku penanggung jawab keuangan untuk mendukung Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani/Gapoktan

Alamat : Desa Kecamatan Kabupaten untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah berupa uang untuk mendukung Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Berupa Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

LANDASAN HUKUM DAN PELAKSANAAN

Kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2018;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 11/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 018.08.1.633656/2020 Tanggal 12 November 2019;
14. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2020 Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis di Kabupaten
 - b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disetujui oleh Tim Teknis.

c. Menerima laporan fisik dan keuangan dari PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. Menerima dana untuk melaksanakan pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **Kelompok Tani/Gapoktan**
 - b. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **Kelompok Tani/Gapoktan**
 - c. Melakukan penyimpanan bukti-bukti penggunaan dana bantuan pemerintah.
 - d. Menyetor sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas Negara
 - e. Membuat laporan pelaksanaan fisik dan keuangan penggunaan dana bantuan pemerintah.

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana Bantuan Pemerintah berupa uang untuk mendukung Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Berupa Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dengan Volume sebesar 1 (satu) Paket sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

PASAL 4

LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu berada di Desa Kecamatan Kabupaten Propinsi

PASAL 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal 2020 sampai dengan tanggal 2020.

PASAL 6

PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis serta dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang diketahui oleh Kepala Dinas.
2. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pekerjaan dilampiri dengan :
 - a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.
 - b. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan yang ditandatangani oleh Ketua **Kelompok Tani/Gapoktan**
 - c. Foto barang yang dihasilkan/dibeli dan pekerjaan fisik di lapangan.

- d. Daftar perhitungan dana awal (RUK), penggunaan (realisasi) dan sisa dana.
- e. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
- f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

PASAL 7

SUMBER DAN JUMLAH DANA

1. Sumber dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2018 Nomor DIPA : SP DIPA – 018.08.1.633656/2020 Tanggal 12 November 2019
2. Jumlah dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*).

PASAL 8

PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN

1. Pembayaran dana Bantuan Pemerintah dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) melalui LS yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) V Jakarta Selatan dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Nomor Rekening : atas nama UPKK
2. Cara pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana, yaitu sebesar Rp. 140.000.000,- (*Seratus empat puluh juta rupiah*) dengan dilampirkan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - b. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana, yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (*Enam puluh juta rupiah*) apabila prestasi pekerjaan fisik telah mencapai 50%, dengan dilampirkan kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua **Kelompok Tani/Gapoktan**
3. Pencairan dana Bantuan Pemerintah Tahap I dan Tahap II oleh PIHAK KEDUA harus mendapat Persetujuan (*Contra Sign*) dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Dinas.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force Majeure adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya :
 - a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.

- b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.
 - c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force Majeure PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 (empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.

PASAL 10

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 11

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini di Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

LAIN - LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 13
P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan
.....

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pupuk dan Pestisida,

Materai 6000

.....
Koordinator

Anis Mirnawati, SP, M.Sc
NIP. 19701020 199803 2 001

Mengetahui:

Kelompok Tani/Gapoktan
.....

Kepala Dinas
Kabupaten

.....
Ketua

.....
NIP.

PASAL 13
P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan
.....

.....
Koordinator

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pupuk dan Pestisida,

Materai 6000

Anis Mirnawati, SP, M.Sc
NIP. 19701020 199803 2 001

Mengetahui:

Kelompok Tani/Gapoktan
.....

.....
Ketua

Kepala Dinas
Kabupaten

.....
NIP.

PASAL 13
P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan
.....

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pupuk dan Pesticida,

.....
Koordinator

Anis Mirnawati, SP, M.Sc
NIP. 19701020 199803 2 001

Mengetahui:

Kelompok Tani/Gapoktan
.....

Kepala Dinas
Kabupaten

.....
Ketua

.....
NIP.

Lampiran : Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah
Nomor :
Tanggal :

Kelompok Tani :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Jumlah : 1 unit
Total Dana : Rp.....

Rincian Rencana Usulan Kelompok (RUK)

No.	Uraian Kebutuhan	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Jumlah	Satuan		
1	Rumah Kompos dan Bak Fermentasi	1	Unit		
2	Kandang Komunal	1	Paket		
3	Ternak Sapi/Kerbau	8	Ekor		
4	Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	1	Unit		
5	Kendaraan roda tiga	1	Unit		
JUMLAH					

(Dua ratus juta rupiah)

PIHAK KEDUA

Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan
.....

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pupuk dan Pestisida,

.....
Ketua

Anis Mirnawati, SP, M.Sc
NIP. 19701020 199803 2 001

RENCANA USULAN KELOMPOK (RUK)

Nama Kelompok Tani :
 Alamat : Desa.....,Kecamatan..... ,
 Kabupaten....., Provinsi

Rincian Rencana Usulan Kelompok (RUK)

No.	Uraian Kebutuhan	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Jumlah	Satuan		
1	Rumah Kompos dan Bak Fermentasi	1	Unit		
2	Kandang Komunal	1	Paket		
3	Ternak Sapi/Kerbau	8	Ekor		
4	Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	1	Unit		
5	Kendaraan roda tiga	1	Unit		
JUMLAH					

(Dua ratus juta rupiah)

.....,2020
 Ketua Kelompok Tani

.....

Mengetahui,
 Kepala Dinas.....
 Kabupaten

Tim Teknis Kabupaten.....

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

KELOMPOK

“”

Desa, Kecamatan

Kabupaten, Provinsi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua Kelompok Tani :
 Kelompok Tani :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2020 akan digunakan sesuai Rencana Usulan Kelompok (RUK);
2. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pembuatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sesuai ketentuan dan sanggup mengembalikan dana bantuan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Mengetahui:

Kepala Dinas
 Kabupaten

Kelompok

.....
 NIP:

.....
 Ketua



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
 JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
 TELEPON (021) 7816082 FAXIMILE (021) 7816083

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :/UPPO/BAP/PPK/B.5.4/...../2020

Pada hari ini tanggal bulan tahun **dua ribu dua puluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Anis Mirnawati, SP, M.Sc

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2020 yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No 3, Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. (Nama Ketua Kelompok Tani)

Ketua Kelompok Tani....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani yang berkedudukan di Desa, Kecamatan Kabupaten,Provinsi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor :, tanggal 2020, maka **PIHAK PERTAMA** membayar kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran tahap-I dari **PIHAK PERTAMA** sebesar : Rp. 140.000.000,- (*Seratus empat puluh juta rupiah*)

Pembayaran dimaksud melalui pemindah bukuan (transfer) yang ditujukan kepada rekening **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut:

Nama Bank :
 Nomor Rekening :
 Atas Nama :
 Alamat :

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

Anis Minarwati, SP, M.Sc
 NIP: 19701020 199803 2 001



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082 FAXIMILE (021) 7816083

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :/UPPO/BAP/PPK/B.5.4/...../2020

Pada hari ini tanggal bulan tahun **dua ribu dua puluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

3. Anis Mirnawati, SP, M.Sc

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2020 yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No 3, Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

..... (Nama Ketua Kelompok Tani)

Ketua Kelompok Tani....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani yang berkedudukan di Desa, Kecamatan Kabupaten,Provinsi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor :, tanggal 2020, maka **PIHAK PERTAMA** membayar kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran tahap-II dari **PIHAK PERTAMA** sebesar : Rp. 60.000.000,- (*Enam puluh juta juta rupiah*)

Pembayaran dimaksud melalui pemindah bukuan (transfer) yang ditujukan kepada rekening **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut:

Nama Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
Alamat :

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

Anis Minarwati, SP, M.Sc
NIP: 19701020 199803 2 001

Kelompok Tani.....
 Desa....., Kecamatan.....
 Kabupaten....., Provinsi.....

No.

TA : 2020
 Nomor Bukti :
 Mata Anggaran :

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
 Jumlah Uang : Rp. 140.000.000,-
 Terbilang : === Seratus empat puluh juta Rupiah ===
 Untuk Pembayaran : Tahap I Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor :
Tanggal.....

....., 2016

Mengetahui,
 Ketua Tim Teknis

UPKKK.....

Materai 6000

.....
 NIP.

.....
 Koordinator

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenan
 a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat
 Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida

Anis Mirnawati, SP, M.Sc
 NIP. 19701020 199803 2 001

Kelompok Tani.....
Desa....., Kecamatan.....
Kabupaten....., Provinsi.....

No.

TA : 2020
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Jumlah Uang : Rp. 60.000.000,-
Terbilang : === *Eenam puluh juta Rupiah* ===
Untuk Pembayaran : Tahap II Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor :Tanggal.....

Mengetahui,
Ketua Tim Teknis

....., 2016

UPKKK.....

Materai 6000

.....
NIP.

.....
Koordinator

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenan
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat
Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida

Anis Mirnawati, SP, M.Sc
NIP. 19701020 199803 2 001

KELOMPOK

“”

Desa, Kecamatan
Kabupaten, Provinsi

....., 2020

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : **Permohonan Pencairan Dana Tahap I**

Yang terhormat :

Pejabat Pembuat Komitmen
 Direktorat Pupuk dan Pestisida
 Jalan Harsono RM No. 3,
 Ragunan Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020 Nomor : tanggal 2020, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana bantuan Tahap I (70%) sebesar : Rp. 140.000.000,- (*Seratus empat puluh juta rupiah*)

Pembayaran mohon ditransfer melalui rekening kami pada:

Nama Bank :
 Nomor Rekening :
 Atas Nama :
 Alamat : Desa.....,Kecamatan....., Kabupaten,
 Provinsi.....

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui:

Kepala Dinas
 Kabupaten

UPKK.....

.....
 NIP.

.....
 Koordinator

KELOMPOK

“”

Desa, Kecamatan
Kabupaten, Provinsi

....., 2020

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Pencairan Dana Tahap II**

Yang terhormat :

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pupuk dan Pestisida
Jalan Harsono RM No. 3,
Ragunan Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020 Nomor : tanggal 2020, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana bantuan Tahap II (30%) sebesar : Rp. 60.000.000,- (*Enam puluh juta rupiah*)

Pembayaran mohon ditransfer melalui rekening kami pada:

Nama Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama : UPKK
Alamat : Desa.....,Kecamatan....., Kabupaten,
Provinsi.....

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui:

Kepala Dinas
Kabupaten

UPKK.....

.....
NIP.

.....
Koordinator

KELOMPOK
“”
Desa, Kecamatan
Kabupaten, Provinsi

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Kelompok Tani/Gapoktan

Alamat : Desa, Kecamatan, Kabupaten

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Dengan penuh rasa tanggungjawab, kami siap menerima Bantuan Pemerintah berupa Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*) untuk Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, penyalahgunaan penggunaan dana kegiatan tersebut, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud dengan menyeteror ke Kas Negara.
3. Untuk itu kami bersedia bertanggungjawab secara Hukum apabila kami tidak sanggup melaksanakan pada diktum nomor 1 dan 2.

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2020

Mengetahui,
Kepala Dinas
Kabupaten

Kelompok Tani

Materai Rp. 6.000,-

.....
NIP.

.....
Ketua

KELOMPOK

“”

Desa, Kecamatan

Kabupaten, Provinsi

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : Koordinator UPKK.....
 Alamat : Desa, Kecamatan, Kabupaten
 Nama Bantuan : berdasarkan Surat
 Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerja Sama Nomor
 mendapatkan Bantuan Pemerintah sebesar

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sampai dengan bulan telah menerima pencairan Tahap Ke -
 dengan nilai nominal sebesar Rp.....
 (.....), dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp.....(.....)
 - b. Jumlah total dana yang telah dipergunakan : Rp..... (.....)
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp.....(.....)
2. Persentase jumlah dana bantuan operasional yang telah
 digunakan adalah sebesar(.....)
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
 kepada yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang
 telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran
 oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari , pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan
 kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian
 negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
 undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya .

..... 2020

Mengetahui,
 Kepala Dinas
 Kabupaten

UPKK

Materai Rp. 6.000,-

.....
 NIP.

.....
 Koordinator

KELOMPOK

“”

Desa, Kecamatan
Kabupaten, ProvinsiSURAT PENUGASAN
UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK)
PADA KELOMPOK TANI.....(nama penerima bantuan)

Nomor :

Menimbang : Bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Pemerintah dari lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) pada(nama penerima bantuan)

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan No. tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga

Dengan ini menugaskan kepada :

1., Sebagai Koordinator UPKK
 2., Sebagai Anggota UPKK
 3., Sebagai Anggota UPKK
- Dst.....

Untuk :

1. Membuka Rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Poktan/Gapoktan.....
2. Melakukan Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PPK
3. Menyimpan uang, menguji kebenaran tagihan, membayarkan dan mencatat seluruh pengeluaran dana serta menyimpan seluruh bukti pengeluaran/penggunaan dana bantuan pemerintah
4. Menyampaikan laporan pencairan dana bantuan secara berkala kepada PPK
5. Menyetor sisa dana bantuan pemerintah ke kas negara apabila terdapat sisa penggunaan dana
6. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sumber dana bantuan pemerintah setelah pembayaran selesai 100 %.

Ditetapkan di :

Tgl :

Mengetahui,
Tim Teknis

Kelompok Tani/Gapoktan

.....

Ketua

.....

Ketua

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN BANTUAN PEMERINTAH
Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2020	Nomor : Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan tahun **dua ribu dua puluh** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan : Ketua Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020 Kabupaten/Kota.....
 Alamat :
 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang **Memeriksa Hasil Pekerjaan Paket Bantuan Pemerintah.**

Nama :
 NIK :
 Jabatan : Ketua Kelompok Tani/gapoktan Selaku Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020
 Alamat : Desa....., Kecamatan....., Kabupaten....., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang **Melaksanakan Pekerjaan Paket Bantuan Pemerintah.**

dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan paket bantuan pemerintah dengan baik berupa:

No.	Jenis Pekerjaan	Rencana Usulan Kerja		Realisasi			Keterangan
		Volume	Biaya (Rp.)	Volume	Biaya (Rp.)	%	

Selanjutnya **PIHAK KEDUA** melaporkan pekerjaan yang telah diselesaikan kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** telah memeriksa hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** atas paket bantuan pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan pekerjaan dinyatakan telah selesai dengan baik dan lengkap.

Demikian **Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan** ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Yang Melaksanakan,

PIHAK KEDUA
Yang menyerahkan,

.....
Ketua

.....
Ketua Tim Teknis

Mengetahui
Kelapa Dinas.....

.....
NIP.

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2020	Nomor : Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan tahun **dua ribu dua puluh** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan : Ketua Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020 Kabupaten/Kota.....
 Alamat :
 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang **Menyerahkan Paket Bantuan Pemerintah.**

Nama :
 NIK :
 Jabatan : Ketua Kelompok Tani/gapoktan Selaku Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2020.
 Alamat : Desa....., Kecamatan....., Kabupaten untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang **Menerima Paket Bantuan Pemerintah.**

dengan ini menyatakan sebagai bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan paket bantuan pemerintah dengan baik berupa:

No.	Jenis Pekerjaan	Rencana Usulan Kerja		Realisasi			Keterangan
		Volume	Biaya (Rp.)	Volume	Biaya (Rp.)	%	

- Selanjutnya **PIHAK KESATU** menyerahkan sepenuhnya Bantuan Pemerintah kepada **PIHAK KEDUA** untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta menyatakan sanggup melakukan pengelolaan paket bantuan tersebut.
- Apabila setelah Berita Acara Serah Terima Barang terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan kegiatan di lapangan, **PIHAK KEDUA** bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **Berita Acara Serah Terima Barang** Paket Bantuan Pemerintah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Yang Melaksanakan,

PIHAK KEDUA
Yang menyerahkan,


.....
Ketua

.....
Ketua Tim Teknis


Mengetahui
Kelapa Dinas.....

.....
NIP.

a. Contoh Rancangan Rumah Kompos




Tampak Samp. Kanan
SKALA 1:100



Tampak Belakang
SKALA 1:100




Tampak Depan
SKALA 1:100



Tampak Samp. Kiri
SKALA 1:100

b. Contoh Denah Rumah Kompos



2	Pengesahan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan bantuan pemerintah	Ya/Tidak
---	--	----------

Keterlibatan penerima bantuan

No	URAIAN	Keterangan
1	Apakah saudara memegang SK penetapan penerima bantuan	Ya/Tidak
2	Apakah saudara melakukan pembagian tugas dalam rangka pelaksanaan bantuan	Ya/Tidak
3	Apakah saudara tahu adanya tim teknis bantuan	Ya/Tidak
4	Apakah tim teknis sering melakukan bimbingan pelaksanaan	Ya/Tidak

No	URAIAN	Keterangan
5	Bimbingan dari tim teknis terhadap saudara dalam rangka kegiatan apa saja	
	a. Pembukaan rekening kelompok	Ya/Tidak
	b. Rapat penyusuna RUK	Ya/Tidak
	c. Penyampaian usulan pencairan dana ke PPK	Ya/Tidak
	d. Pengurusan pencairan dana bantuan	Ya/Tidak
	e. Penarikan dana ke bank	Ya/Tidak
	f. Rapat pemanfaatan dana bantuan serta persiapannya.	Ya/Tidak
	g. Proses pembelanjaan dana bantuan	Ya/Tidak
	h. Pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dan pembelanjaan	Ya/Tidak
6	Apakah saudara memiliki dokumen pertanggungjawaban berupa bendel arsip	Ya/Tidak
7	Bila nomo 6 jawabannya " Ya " arsip tersebut terdiri apa saja?	
	a. Sk penetapan kelompok penerima bantuan	Ada/Tidak
	b. Catatan rapat anggota kelompok	Ada/Tidak
	c. Bendel RUK dan revisinya	Ada/Tidak
	d. Naskah kerjasama antara PPK dan ketua kelompok penerima bantuan	Ada/Tidak
	e. Surat permohonan pencairan dana	Ada/Tidak
	f. Bukti penarikan dana bantuan pemerintah dari bank	Ada/Tidak
	g. Bukti pemanfaatan dana bantuan pemerintah berupa bon/nota/kuitansi	Ada/Tidak

No	URAIAN	Keterangan
	h. Foto-foto pelaksanaan pekerjaan fisik	Ada/Tidak
	i Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan	Ada/Tidak
	j Berita acara serah terima hasil pekerjaan bantuan pemerintah	Ada/Tidak

CONTOH OUTLINE LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO TA. 2020**I. PENDAHULUAN**

1.1. Latarbelakang

1.2. Tujuan

II. RUANG LINGKUPKEGIATAN

2.1. Pembangunan Rumah Kompos dan Bak Fermentasi

2.2. Pengadaan APPO

2.3. Pengadaan Kendaraan Roda3

2.4. Pembangunan Kandang Komunal

III. LOKASIKEGIATAN**IV. PELAKSANAANKEGIATAN**

4.1. Tahapankegiatan

4.2. Realisasi fisik dan keuangan

4.3. Produksi Kompos

V. PENGELOLAANUPPO

5.1. Operasional pengelola

5.2. Operasional danPemeliharaan

VI. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

6.1. Permasalahan yang dihadapi

6.2. Pemecahan masalah

VII. PENUTUP

1.1 Dokumentasi pelaksanaan kegiatan 0%-50%-100%

1.2 Desain sederhana dan RUK



Lampiran 23. Contoh Bangunan Kandang Komunal



Lampiran 24. Contoh Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)



Lampiran 25. Contoh kendaraan Bermotor Roda 3

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
Jl. Harsono R.M. No 3 Ragunan, Jakarta Selatan
Telp (021)7816082, Fax (021) 781608